



E-ISSN: [2655-0865](https://issn.org/2655-0865)

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6>

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabebean Berupa Pemalsuan Dokumen Barang Ekpor oleh Penyidik Bea Cukai Tanjung Perak

Andi Musadar Situmorang<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Dr. Soetomo, [andimusadar@yahoo.com](mailto:andimusadar@yahoo.com)

Corresponding Author: [andimusadar@yahoo.com](mailto:andimusadar@yahoo.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The crime of forgery of customs documents that occurs in the Tanjung Perak KPPBC area which is increasing every year requires stricter supervision of the flow of goods entering or leaving the customs area, because with good supervision of the flow of goods entering or leaving the customs area will prevent the occurrence of customs crimes, such as customs supporting documents that must always go through the inspection and checking stages first without exception by customs officers so that if there is a crime of forgery of documents, strict action must be taken immediately so that the perpetrators of document forgery do not repeat their actions. Using the normative legal method, namely analyzing problems using laws and books and other references. Document forgery is a practice that involves manipulating or changing false documents with the intention of deceiving or tricking other parties. Documents that are often the target of forgery are official letters, business contracts, identity documents, bills, export-import goods documents at customs and various other forms of documents that have legal value or interest. This action has become a serious threat in various sectors and is detrimental to individuals, companies, and even the state. The Customs Law, namely Law No. 17 of 2006 in Article 103, is intended to prevent data manipulation in customs supplementary documents, such as invoices. The article on document forgery is regulated in the Indonesian Criminal Code (Criminal Code). The articles related to document forgery include Article 263 and Article 264. In general, Article 263 of the Criminal Code stipulates that anyone who intentionally changes the contents of a letter or forges other documents with the intention of deceiving others can be subject to a maximum prison sentence of 6 years. Preventive efforts carried out by Civil Servant Investigators are in a moralistic manner, namely by conducting seminars, socialization and talk shows, counseling to business actors and customs officers, campus visits by students, and special training efforts carried out by Civil Servant investigators at Tanjung Perak Customs to improve the quality and performance of the investigators themselves.*

**Keyword:** *Customs Criminal Law Enforcement, Forgery of Export Goods Documents, Tanjung Perak Customs Investigators*

**Abstrak:** Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean yang terjadi di wilayah KPPBC Tanjung Perak yang semakin meningkat setiap tahunnya maka diperlukannya pengawasan yang lebih ketat terhadap lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, karena dengan adanya pengawasan yang baik terhadap lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean akan mencegah terjadinya tindak pidana kepabeanaan, seperti dokumen pelengkap pabean yang harus selalu melalui tahap pemeriksaan dan pengecekan terlebih dahulu tanpa terkecuali oleh petugas bea cukai sehingga apabila terdapat tindak pidana pemalsuan dokumen harus segera dilakukan tindakan tegas agar pelaku pemalsuan dokumen tidak mengulangi perbuatannya. Menggunakan metode yuridis normatif yaitu menganalisis permasalahan dengan menggunakan undang-undang dan buku-buku serta referensi yang lain. Pemalsuan dokumen adalah praktik yang melibatkan tindakan manipulasi atau mengubah dokumen palsu dengan maksud menipu atau mengelabui pihak lain. Dokumen yang sering kali menjadi sasaran pemalsuan yakni surat-surat resmi, kontrak bisnis, dokumen identitas, tagihan, dokumen barang ekspor-impor di kepabeanaan serta berbagai bentuk dokumen lain yang memiliki nilai atau kepentingan hukum. Tindakan ini telah menjadi ancaman serius di berbagai sektor dan merugikan individu, perusahaan, bahkan negara. Undang-Undang Tentang Kepabeanaan yakni UU No. 17 Tahun 2006 dalam pasal 103 dimaksud guna menghindari terjadinya pemaniplulasian data di dalam dokumen pelengkap pabean, seperti invoice. Pasal pemalsuan dokumen diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia. Pasal-pasal yang terkait dengan pemalsuan dokumen mencakup Pasal 263 dan Pasal 264. Secara garis besar, Pasal 263 KUHP mengatur bahwa siapa pun yang sengaja mengubah isi surat atau melakukan pemalsuan pada dokumen lainnya dengan niat untuk menipu orang lain, dapat dikenakan hukuman penjara maksimal selama 6 tahun. Upaya preventif yang dilakukan Penyidik PNS adalah dengan cara moralistik yakni dengan melakukan seminar, sosialisasi dan talk show, penyuluhan kepada pelaku usaha dan para pagwai bea cukai, adanya kegiatan kunjungan kampus yang dilakukan oleh mahasiswa, serta dilakukannya upaya pelatihan-pelatihan khusus yang dilaksanakan oleh penyidik PNS di Bea Cukai Tanjung Perak untuk meningkatkan kualitas dan kinerja penyidik itu sendiri.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanaan, Pemalsuan Dokumen Barang Ekpor, Penyidik Bea Cukai Tanjung Perak

---

## PENDAHULUAN

Dalam rangka pencapaian visi “Menjadi Institusi Kepabeanaan dan Cukai Terkemuka di Dunia”, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus melakukan upaya-upaya yang tercermin dalam misinya yaitu memfasilitasi perdagangan dan industri (*Trade Facilitator dan Industrial Assistance*), menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal (*Community Protector*), dan mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanaan dan cukai (*Revenue Collector*).

Meningkatnya tindak pidana kepabeanaan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana kepabeanaan yang meningkat, diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain, luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus diamankan, banyaknya sumber daya alam yang dibutuhkan negara-negara lain sebagai bahan baku industri, kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produksi impor, kemampuan dan kemauan aparaturnya penegak hukum, seratnya rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerja sama dengan aparaturnya pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kausal. Adanya tindak pidana kepabeanaan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku. Hal ini sudah jelas sangat merugikan bangsa Indonesia jika dibiarkan begitu saja tanpa ada

penyelesaiannya karena bea-bea tersebut akan dipergunakan sebagai dana pembangunan bangsa, yang salah satunya bersumber dari pajak.

Praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan Internasional telah diatur oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dibentuknya peraturan tersebut untuk mengawasi dan mencegah adanya pelanggaran yang terjadi dalam praktik perdagangan Internasional. Kegiatan pengiriman barang-barang impor selain menggunakan jalur udara, juga dapat menggunakan jalur laut. Kegiatan impor barang menggunakan jalur laut dalam jumlah besar dilakukan di pelabuhan yang ditetapkan sebagai kawasan pabean, hal ini dikarenakan agar memudahkan pengawasan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Kawasan pabean yaitu: "Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai". Jadi hanya pelabuhan yang telah ditetapkan sebagai kawasan kepabeanan yang dapat dijadikan sebagai pelabuhan bongkar tempat kegiatan Impor maupun Ekspor, salah satunya adalah Pelabuhan Tanjung Perak yang terletak di Surabaya, Jawa Timur dan sebagai pelabuhan kedua teramai setelah Pelabuhan Tanjung Priok yang ditetapkan sebagai kawasan kepabeanan. Pelabuhan Tanjung Perak juga terdapat terminal peti kemas

Invoice merupakan dokumen sebagai alat bukti pembelian yang berisi jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh importir sedangkan Packing List adalah dokumen yang berisi pernyataan packing atau pengemasan yang menunjukkan jumlah jenis dan berat barang yang di Impor. Pemalsuan dokumen selalu diiringi dengan maksud-maksud kejahatan didalamnya sehingga dapat dipastikan pelaku memiliki niat-niat kriminal yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan negara. Importir yang curang akan cenderung untuk memanipulasi pemberitahuan nilai pabean dengan menggunakan dokumen pelengkap pabean yang palsu dimaksudkan untuk menekan besarnya tarif bea impor barang yang masuk ke wilayah pabean, sehingga terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi oleh importir (Winarno, 2013).

Perbuatan pemalsuan dokumen ini juga menimbulkan pengaruh yang negatif terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara, dampak yang dapat dirasakan secara langsung yaitu mengakibatkan kerugian dalam penerimaan Negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan dan hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak yang berkepentingan dalam hal ekspor barang.

Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean yang terjadi di wilayah KPPBC Tanjung Perak yang semakin meningkat setiap tahunnya maka diperlukannya pengawasan yang lebih ketat terhadap lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, karena dengan adanya pengawasan yang baik terhadap lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean akan mencegah terjadinya tindak pidana kepabeanan, seperti dokumen pelengkap pabean yang harus selalu melalui tahap pemeriksaan dan pengecekan terlebih dahulu tanpa terkecuali oleh petugas bea cukai sehingga apabila terdapat tindak pidana pemalsuan dokumen harus segera dilakukan tindakan tegas agar pelaku pemalsuan dokumen tidak mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan Berupa Pemalsuan Dokumen Barang Ekspor Oleh Penyidik Bea Cukai Tanjung Perak*". Dengan demikian rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut : Bagaimanakah Sanksi Yang Dapat Diterapkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Barang Ekspor? Bagaimana Penegakan

## Hukum Tindak Pidana Kepabeanan Berupa Pemalsuan Dokumen Barang Ekspor Oleh Penyidik Bea Cukai Tanjung Perak?

### **METODE**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka spesifikasi penelitian ini penulis menerapkan Penelitian hukum normative sosiologis yaitu metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk data primer dilakukan dengan *documentary studies* dan *Interview* dan untuk data sekunder dilakukan dengan studi terhadap Bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yaitu semua data yang diperoleh atau terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistimatis kemudian dianalisa secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Sanksi Yang Dapat Diterapkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Barang Ekspor.**

Ketentuan hukum dibidang kepabeanan meliputi himpunan norma yang dituangkan dalam undang-undang yang mengatur pengawasan lalu lintas barang ekspor dan impor, dan pungutan bea masuk atau keluar. Indonesia sendiri dengan penduduk yang sebgaiian besar mendapatkan penghasilan dari berdagang. Istilah perdagangan di Indonesia telah lama diperkenalkan sejak dari masa dahulu yang ditunjukan oleh banyaknya peninggalan sejarah yang membuktikan bahwa bangsa Indonesia memang juga lahir dari perdagangan. Dahulu selat malaka telah disebut sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia. Kegiatan dagang yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak hanya antar wilayah, tetapi antar negara yang berlangsung hingga saat ini.

Perdagangan Internasional merupakan bagian kegiatan ekspor yang artinya adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara kenegara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri keluar daerah pabean berdasarkan undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Dengan peraturan dan ketentuan tersebut tentang perdagangan tentunya kan seleras daam perdagangan internasional yang mentaati peraturan sistem kepabeanan. Kegiatan ekspor tentunya akan berkaitan erat dengan pajak bea keluar yang dipungut oleh pihak Bea Cukai dan itu merupakan pihak Bea Cukai sendiri selaku pemangku kepentingan. Pemungutan tersebut dilakukan disebabkan untuk pemsukan dalam negeri berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku yaitu undang-undang perpajakan.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi)) yang berlangsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Untuk mengetahui dasar pengertian kepabeanan maka pada pasal 1 angka (1) Undang-Undang Kepabeanan yang menyatakan bahwa Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pungutan bea masuk dan bea keluar.

Hukum pabean sebagai sistem yang memiliki prinsip umum sistem hukum adalah rangkaian subsistem yang bekerja secara fungsional yang pergerakan secara terpadu mencapai tujuan sistem pabean. Dalam kapasiteas sebagai aturan fungsional yang bergerak secara terpadu, gerakan tersebut tertuju kearah akuntabilitas di bidang hukum. Berbicara masalah akuntabilitas tidak hanya terkait dengan masalah tanggung jawab individual tetapi juga tanggungjawab institusional.

Rekonstruksi sistem hukum dibidang kepabeanaan perlu dilakukan agar sistem hukum kepabeanaan lebih mendapat kepercayaan dan respek masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai sebuah sistem harus terbuka dan transparan sehingga akuntabilitas sistem hukum kepabeanaan merupakan bagian konsep pemerintahan yang baik. Menurut H. Theirerry sistem artinya, sebuah sistem adalah keseluruhan bagian yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Menurut suatu rencana yangtelah ditentukan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini, dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan,adalah keharuaan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai siste peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri, diartikan dalam kerangka 3 konsep, yaitu :

1. konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penagakkn hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
3. konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangnya, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Secara harafiah dokumen mempunyai arti yaitu segala sesuatu yang tertulis atau tercetak serta segala benda yang informasinya sudah dipilih buat dikumpulkan, disusun, untuk pendistribusian. tapi, di dunia ekonomi praktis, dokumen merupakan surat berharga yang ditulis ataupun dicetak dan berfungsi ataupun bisa dipakai untuk bukti atau informasi. Dimana secara umum, dokumen artinya setiap data statistik yang dikumpulkan secara virtual, lisan, ataupun tertulis.

Pemalsuan dokumen adalah praktik yang melibatkan tindakan manipulasi atau mengubah dokumen palsu dengan maksud menipu atau mengelabui pihak lain. Dokumen yang sering kali menjadi sasaran pemalsuan yakni surat-surat resmi, kontrak bisnis, dokumen identitas, tagihan, dokumen barang ekspor-impor di kepabeanaan serta berbagai bentuk dokumen lain yang memiliki nilai atau kepentingan hukum.Tindakan ini telah menjadi ancaman serius di berbagai sektor dan merugikan individu, perusahaan, bahkan negara.

Selain itu, praktik ini melibatkan berbagai teknik, mulai dari perubahan tulisan tangan, penambahan atau penghapusan informasi, hingga pembuatan dokumen sepenuhnya dari awal dengan niat menyesatkan pihak yang menerimanya. Motivasi di balik pemalsuan dokumen sangat bervariasi. Beberapa pelaku mungkin melakukan pemalsuan untuk mencapai keuntungan finansial, menghindari tanggung jawab hukum, atau mencapai tujuan tertentu, seperti memperoleh pekerjaan atau layanan dengan informasi palsu. Di sisi lain, ada juga yang melakukan pemalsuan untuk tujuan kriminal, seperti menyembunyikan identitas.

Dalam UU No. 10 Tahun 1995 pasal 4 mencatat, kecuali dalam hal tertentu pengecekan fisik terhadap komoditi ekspor wajib diupayakan seminim-minimnya agar terhadap komoditi ekspor pada pokoknya hanya diadakan pemeriksaan pada dokumennya guna membangkitkan ekspor, khususnya terkait dalam hal berupaya menambah kemampuan bersaing komoditi ekspor di Indonesia pada pasar di dunia. Sehingga diperlukanlah hal kecepatan serta kepastian untuk para pelaku ekspor. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh situasi luasnya geografis Negara Indonesia yang adalah negara dengan jumlah pulau yang banyak, sehingga sulit menempatkan para pejabat bea dan cukai pada sepanjang pantai dengan maksud memelihara supaya seluruh

komoditi yang datang dan keluar di wilayah pabean Indonesia pabean melaksanakan aturan-aturan yang berlaku.

Kemudian dalam pasal 28 menjelaskan bahwa Menteri memiliki wewenang lebih lanjut untuk mengatur perihal berkaitan Pemberitahuan Pabean salah satunya adalah Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), buku tentang catatan di pabean, serta dokumen guna pelengkap kegiatan seputar pabean. Adapun pada perubahan Undang-Undang Tentang Kepabeanan yakni UU No. 17 Tahun 2006 dalam pasal 103 dimaksud guna menghindari terjadinya pemanipulasian data di dalam dokumen pelengkap pabean, seperti invoice, khususnya pada huruf (a) sampai dengan (c) dapat dihukum ancaman hukuman penjara sesingkatnya 2 (dua) tahun serta maksimal 8 (delapan) tahun dan/atau hukuman denda seminimalnya Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) serta semaksimalnya Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Dimana dalam perubahan ketentuan pasal 104 terkait dokumen pada huruf (b) mengatur juga bagi barangsiapa yang menghancurkan, melakukan pemotongan serta penyembunyian, membuang buku ataupun catatan dimana seharusnya disimpan, serta pada huruf (c) bagi barangsiapa yang menghilangkan serta menyetujui, maupun ikut serta pada hilangnya keterangan dalam pemberitahuan pabean, dokumen untuk pelengkap kegiatan pabean, ataupun catatan-catatan, mendapat ancaman hukuman penjara sesingkatnya 1 (satu) tahun serta paling lamanya 3 (tiga) tahun dan/atau ancaman denda pidana sedikitnya Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta maksimalnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Bahwa dalam rangka pemeriksaan kebenaran, keterlengkapan dokumen yang diwajibkan dalam pabean yaitu antara lain invoice, packing list, serta pemenuhan ketentuan umum, maka dalam peraturan dari menteri keuangan nomor 145/PMK.04/2007 perihal Ketentuan Kepabeanan Bidang Ekspor terhadap rencana ekspor barang haruslah disampaikan kepada kantor pabean yang bersangkutan melalui pemberitahuan pabean ekspor maksimal 7 hari atau sebelum barang masuk kawasan wilayah pabean baik bentuk tulisan dalam formulir maupun data elektronik secara lengkap, benar, dan bertanggung jawab dalam bentuk pemberitahuan ekspor barang. Konsolidasi tersebut diharuskan sebelum proses dimuatnya barang ke alat pengangkut.

Secara umum barang atau komoditi impor dan ekspor boleh dilakukan pembongkaran jika sudah diajukannya pemberitahuan pabean perihal datangnya sarana pengangkut. Pemberitahuan pabean terhadap benda milik pribadi penumpang, para petugas sarana alat pengangkut, pelintas batas serta benda kiriman hingga batas nilai pabean dan/atau nilai tertentu tidaklah diperlukan.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar daerah pabean sesuai dengan UU Kepabeanan. Barang ekspor adalah barang yang telah diajukan pemberitahuan ekspor barang dan telah mendapatkan nomor pendaftaran. Dimana pelaku atau pengusaha ekspor yang sering disebut eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan ekspor. Setiap pelaku atau pengusaha ekspor wajib memberitahukan informasi barang yang akan di ekspor secara benar dan terperinci dalam bentuk tulisan diatas formulir atau data elektronik yang disebut formulir Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Kemudian atas PEB yang telah disampaikan tersebut diterbitkan Nota Pelayanan Ekspor (NPE) oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen, Sistem Komputer Pelayanan, atau Pejabat Pemeriksa barang untuk melindungi pemasukan barang yang akan di ekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut. Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar sesuai Peraturan Menteri Keuangan. Adapun prosedur dan/atau tata laksana kepabeanan ekspor dapat dijelaskan secara singkat sebagaimana berikut:

- a. Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke Kantor Bea dan Cukai tempat pemuatan dengan menggunakan PEB (BC 3.0). PEB dibuat oleh Eksportir berdasarkan dokumen pelengkap pabean berupa invoice, packing list, serta dokumen lain yang diwajibkan. Terhadap Barang Ekspor yang diberitahukan dalam PEB dilakukan penelitian dokumen setelah dokumen pemberitahuan disampaikan. Jika terhadap penelitian

- dokumen PEB menunjukkan pengisian atas data PEB tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, diterbitkan respon Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
- b. Eksportir wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan ekspor yang ditetapkan oleh instansi teknis. Jika dalam penelitian larangan dan/atau pembatasan menunjukkan dokumen persyaratan belum dipenuhi maka diterbitkan Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD). Dalam hal hasil penelitian Sistem Komputer Pelayanan menunjukan lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya tetapi persyaratan ekspornya telah dipenuhi, serta barang tidak dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan respon NPE.
  - c. Penghitungan besaran bea keluar dilakukan sendiri oleh eksportir secara self assessment.
  - d. PEB disampaikan ke Kantor Bea Cukai pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk ke Kawasan Pabean tempat pemuatan.
  - e. Atas ekspor barang curah, eksportir atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dapat menyampaikan PEB sebelum keberangkatan sarana pengangkut.
  - f. Pengurusan PEB dapat dilakukan sendiri oleh eksportir atau dikuasakan kepada PPJK.
  - g. Pada kantor pabean yang sudah menerapkan sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) kepabeanan, eksportir/PPJK wajib menyampaikan PEB dengan menggunakan sistem PDE Kepabeanan.
  - h. Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, maka diterbitkan Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB). Jika pemeriksaan fisik barang ekspor menunjukkan: (1) Hasil sesuai, maka diterbitkan Nota Pelayanan Ekspor (NPE). (2) Hasil tidak sesuai, diteruskan kepada Unit Pengawasan untuk penelitian lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang Ekspor, dapat dilakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko, yaitu terhadap:

- a. Barang Ekspor yang akan diimpor kembali
- b. Barang Ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali
- c. Barang Ekspor yang mendapat fasilitas pembebasan dan/atau fasilitas pengembalian
- d. Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar
- e. Barang Ekspor yang berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan adanya indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
- f. Barang Ekspor yang berdasarkan hasil analisis atas informasi yang diperoleh dari Unit Pengawasan menunjukkan adanya indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan.

Terkait pemeriksaan fisik dapat dilakukan di kawasan pabean, gudang eksportir, ataupun tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor. Adapun terhadap barang-barang tertentu diadakan pengecualian kewajiban menyampaikan PEB, yaitu atas barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram.

Adapun beberapa dasar hukum yang mengatur tentang ekspor berdasarkan informasi yang diperoleh dari website resmi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan ditambahkan dari peraturan terbaru yang ada, antara lain yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor.

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 jo. PMK No. 148/PMK.04/2011 jo. PMK No. 145/PMK.04/2014 jo. PMK No. 21/PMK.04/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 jo. PMK No. 146/PMK.04/2014 jo. PMK No. 86/PMK.04/2016 tentang Pemungutan Bea Keluar
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
- i. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER32/BC/2014 jo. PER-29/BC/2016 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.
- i. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 jo. P-07/BC/2009 jo. PER-18/BC/2012 jo. PER-34/BC/2016 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Di era digital saat ini, pemalsuan dokumen barang ekspor juga telah berkembang ke ranah *online*. Teknologi yang semakin canggih memberikan peluang bagi pelaku pemalsuan untuk menciptakan dokumen ekspor palsu dengan tingkat ketajaman dan akurasi yang sulit dideteksi tanpa teknologi keamanan khusus. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pemalsuan dokumen ekspor khususnya kepabeanan tidak hanya melibatkan tindakan preventif dan penegakan hukum konvensional, tetapi juga mengharuskan penggunaan teknologi keamanan tinggi pada dokumen untuk mencegah dan mendeteksi pemalsuan.

Pemalsuan dokumen barang ekspor kepabeanan bukan hanya suatu tindakan ilegal, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap individu, perusahaan, bahkan keamanan nasional. Oleh karena itu, ketahui dampak-dampak pemalsuan dokumen berikut ini:

### **1. Kerugian Finansial**

Salah satu dampak paling utama dari pemalsuan dokumen adalah kerugian finansial. Transaksi atau kesepakatan yang berdasar pada dokumen palsu dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang serius bagi individu atau perusahaan. Pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut mungkin saja kehilangan aset, pembayaran, atau keuntungan yang seharusnya mereka terima. Dalam konteks bisnis, perusahaan dapat menghadapi kerugian yang signifikan akibat penipuan atau manipulasi dokumen dalam transaksi. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan.

### **2. Kerusakan Reputasi**

Pemalsuan dokumen juga dapat memberikan dampak yang sangat merugikan terhadap reputasi individu atau perusahaan yang terlibat. Kepercayaan masyarakat atau mitra bisnis dapat terkikis secara signifikan ketika terungkap bahwa dokumen yang digunakan tidak sah. Reputasi yang rusak sulit dipulihkan dan dapat berdampak jangka panjang terhadap hubungan bisnis, kesempatan pekerjaan, atau bahkan kehidupan pribadi.

### **3. Penghambatan Pembangunan Ekonomi**

Dalam konteks ekonomi, pemalsuan dokumen dapat menjadi penghambat pembangunan. Pasalnya, investasi asing atau perdagangan internasional dapat terpengaruh karena ketidakpastian yang timbul dari pemalsuan dokumen. Negara yang dikenal sebagai tempat praktik pemalsuan yang meluas mungkin akan kehilangan kepercayaan dari pasar internasional, sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi.

### **4. Ancaman Keamanan Nasional**

Dampak selanjutnya dapat menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional, seperti pemalsuan dokumen terhadap dokumen identitas atau paspor. Hal ini akan mengancam keamanan publik dan mengharuskan peningkatan pengawasan dan kontrol keamanan di berbagai sektor.

Tentu saja, tindakan pemalsuan dokumen barang ekspor ini diatur dalam hukum di Indonesia. Terdapat pasal pemalsuan dokumen yang mengatur adanya tindakan yang merugikan ini. Pasal pemalsuan dokumen di Indonesia sendiri merupakan bagian integral dari sistem hukum yang bertujuan untuk melindungi integritas dokumen, mencegah penipuan, dan menjaga keadilan. Pasal pemalsuan dokumen diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia. Pasal-pasal yang terkait dengan pemalsuan dokumen mencakup Pasal 263 dan Pasal 264.

Secara garis besar, Pasal 263 KUHP mengatur bahwa siapa pun yang sengaja mengubah isi [surat](#) atau melakukan pemalsuan pada dokumen lainnya dengan niat untuk menipu orang lain, dapat dikenakan hukuman penjara maksimal selama 6 tahun. Sementara itu, pada Pasal 246 KUHP, pelaku yang akan dikenai pidana penjara maksimal 8 tahun diberlakukan bagi individu yang melakukan pemalsuan pada dokumen, seperti akta autentik, sertifikat hutang, surat sero, tanda bukti dividen (bunga), dan surat kredit.

Hukuman pemalsuan dokumen ekspor barang (PEB) dapat menjadi lebih berat jika seseorang melakukan manipulasi terhadap arsip yang dianggap penting dan rahasia, seperti terlibat dalam tindakan terorisme, korupsi, atau kejahatan lain yang berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat umum.

Tindak pidana kepabeanan yang cukup rumit yaitu pemalsuan dokumen pabean, unit unit di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih mengalami kesulitan mengungkapkannya karena berbagai keterbatasan. Dari keseluruhan bentuk tindak pidana kepabeanan, memang tindak pidana yang paling dominan dan marak terjadi adalah tindak pidana penyelundupan. Dalam hal ini kita kembali kepada pengertian kepabeanan bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Sedangkan bentuk-bentuk tindak pidana kepabeanan lainnya masih merupakan tindak pidana yang terkait dengan penyelundupan.

Penyelundupan merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan ada dan terjadi di Indonesia, artinya menghapus penyelundupan merupakan masalah yang tidak bisa dikatakan sederhana dan pelik. Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *smuggle* (penyeludupan) diartikan sebagai: *"to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law"* yang artinya mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/ tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan kepabeanan).

Secara yuridis, tindak pidana kepabeanan adalah segala perbuatan yang dalam UU Kepabeanan diancam dengan sanksi pidana. Adapun perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilihat pada Pasal 102 dan Pasal 102 A UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yaitu: 35 Pasal 102 Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajibannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan

- pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
  - h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102A Setiap orang yang :

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dukumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perbuatan-perbuatan tersebut, dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana Penyelundupan Tindak pidana penyelundupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 UU Kepabeanan berupa penyelundupan di bidang impor dan Pasal 102A UU Kepabeanan berupa penyelundupan di bidang ekspor.
- b. Tindak Pidana Perilaku Deviasi Tindak pidana perilaku deviasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 102D UU Kepabeanan. Deviasi berarti menyimpang dari jalur yang ditetapkan dan pelabuhan yang dituju disebabkan oleh berbagai keadaan. Perilaku deviasi merupakan tindak pidana apabila penyimpangan tersebut memang dimaksudkan oleh pelakunya.
- c. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pabean Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain berupa:
  - 1) dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak. Pada dasarnya dokumen impor maupun ekspor diterbitkan oleh pemegang otoritas seperti Bill of Lading atau disingkat B/L diterbitkan oleh perusahaan angkutan dan ditandatangani oleh orang yang bertanggungjawab atas pengangkutan;
  - 2) dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data yang tidak benar, bisa saja atas permintaan importir atau antara keduanya pengisian dokumen dibuat tidak benar untuk menghindari dari penghitungan bea masuk.

Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 poin

a, b, c, dan d UU Kepabeanan, yaitu:

- a. menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
- c. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean
- d. Tindak Pidana Ilegal Akses ke Sistem Komputer Pabean Tindak pidana ilegal akses ke sistem komputer pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 103A ayat (1) UU Kepabeanan.

Yang dimaksud dengan mengakses yaitu “tindakan atau upaya yang dilakukan untuk login atau memasuki atau terhubung dengan suatu sistem elektronik kepabeanaan, sehingga orang tersebut dapat mengirim informasi melalui atau yang ada dalam sistem elektronik”. Ilegal akses merupakan bentuk penyalahgunaan data pabean untuk melakukan pelanggaran atau tindak pidana.

- e. Tindak Pidana Terhadap Buku Atau Catatan Pemberitahuan Pabean, Dokumen Pelengkap Pabean, Blanko Faktur Dagang. Diatur dalam Pasal 104 huruf (b) (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan. Penjelasan Pasal 104 Huruf d dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya pemalsuan atau pemanipulasian data pada dokumen pelengkap pabean, misalnya invoice.

Tindak Pidana Terhadap Buku Atau Catatan Pemberitahuan Pabean, Dokumen Pelengkap Pabean, Blangko Faktur Dagang, dilakukan dengan cara :

1. Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan;
2. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
3. Menyimpan dan/ atau menyediakan blanko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean.

Undang-Undang Kepabeanaan juga mengatur ketentuan mengenai penjatuhan sanksi pidana kepada korporasi. Penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi diatur pada Pasal 108 sebagai berikut, yaitu :

1. Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada : a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin atau yang melalaikan pencegahannya.
2. Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersamaan.
3. Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
4. Terhadap badan hukum, perseroan, atau perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Selain orang perseorangan atau manusia dan badan hukum atau korporasi selaku pelaku tindak pidana kepabeanaan, pada UU Kepabeanaan dikenal istilah “pengusaha pengurusan jasa kepabeanaan”, Pasal 107 UU Kepabeanaan menyatakan bahwa Pengusaha pengurusan jasa kepabeanaan yang melakukan pengurusan Pemberitahuan Pabean atas kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana

berdasarkan Undang-Undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya. Jika pengusaha atau perusahaan pengurus jasa kepabeanan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada UU Kepabeanan, maka ketentuan pidana pada UU Kepabeanan juga berlaku terhadapnya. Misalnya, pengusaha atau perusahaan pengurusan jasa kepabeanan memalsukan invoice yang diterima dari importir sehingga pemberitahuan pabean yang diajukan atas nama importir tersebut lebih rendah dari nilai pabeannya.

Sedangkan nilai pabean adalah nilai yang menjadi dasar penghitungan bea masuk. Pemalsuan invoice ini dimaksudkan untuk mengurangi besarnya bea masuk yang harus dibayar oleh eksportir. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, pada Pasal 102 UU Kepabeanan berupa penyelundupan di bidang ekspor dan Pasal 102A UU Kepabeanan berupa penyelundupan di bidang ekspor. Undang-Undang Kepabeanan juga memuat tentang pemberatan sanksi pidana, dalam keadaankeadaan sebagai berikut:

- a. Mengakibatkan terganggunya perekonomian negara (Pasal 102 B UU Kepabeanan), yaitu tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya perekonomian negara. Pada tindak pidana penyelundupan yang dilakukan yang mengakibatkan terganggunya perekonomian negara, maka sanksi pidananya diperberat menjadi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) Adapun pengertian perekonomian negara dalam undang-undang lain, yaitu Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud perekonomian negara, yaitu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.
- b. Dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum (Pasal 102C UU Kepabeanan) Yang dimaksud Pasal 102C ini adalah apabila tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 102, Pasal 102A, dan Pasal 102B dilakukan oleh pejabat atau aparat penegak hukum, maka sanksi pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari sanksi yang dijatuhkan.
- c. Tidak terpenuhinya pungutan negara (Pasal 103A ayat (2) UU Kepabeanan) Pasal ini merupakan kelanjutan dari Pasal 103 ayat (1). Pasal 103A ayat (1) mengatur tentang tindak pidana ilegal akses ke sistem komputer pabean. Tindak pidana ilegal akses ke sistem komputer pabean diancam pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Apabila tindak pidana ilegal akses ke sistem komputer pabean mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara, maka sanksi pidana diperberat menjadi pidana penjara paling singkat 2 (dua tahun) dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, dengan mengutamakan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Namun apabila sanksi denda tersebut tidak dapat dibayar maka dapat diganti menjadi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP, sehingga hal ini sangat merugikan Negara.

## **Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan Berupa Pemalsuan Dokumen Barang Ekspor Oleh Penyidik Bea Cukai Tanjung Perak**

Penegakan hukum secara preventif dilakukan para PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Bea Cukai dengan cara moralistik yakni memaksimalkan peran PPNS ketika kembali kepada masyarakat. Pihak Bea Cukai khususnya PPNS Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya melakukan upaya-upaya yang dapat meminimalisir pelanggaran kepabeanan salah satunya pelanggaran terhadap pemalsuan dokumen ekspor pabean. Berikut adalah tabel terkait upaya preventif yang dilakukan oleh Bea Cukai Tanjung Perak :

1. Upaya yang pertama adalah adanya kegiatan rutin yang dilakukan adalah dengan mengadakan seminar pemberantasan kejahatan pemalsuan dokumen pabean yang marak terjadi di Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya. Kegiatan ini dilakukan rutin setiap tahunnya oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai dengan tujuan merangkul para pejabat Bea Cukai agar lebih tegas dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran kepabeanan khususnya pemalsuan dokumen impor.
2. Upaya yang kedua yakni dengan melakukan sosialisasi dan *talk show* mengenai pelanggaran kepabeanan. Biasanya dalam sosialisasi dan *talk show*, Kepala Bea Cukai mengundang para penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan pernah mengundang wakil ketua KPK untuk menjadi narasumber dalam *talk show* di Kantor Bea Cukai Tanjung Perak. Kegiatan ini dilakukan bertujuan agar seluruh pejabat Bea Cukai dapat menambah pengetahuan dan ilmu terkait bahaya ataupun akibat adanya pelanggaran pemalsuan dokumen impor pabean, serta agar untuk masyarakat umum dapat melek hukum khususnya pelaku usaha dan tidak buta informasi. Kegiatan sosialisasi ini biasanya diadakan di aula atau ruang auditorium di Bea Cukaidan sasaran yang dituju dapat dari masyarakat umum baik mahasiswa, pelajar, pekerja, ataupun para penegak hukum itu sendiri. Dan biasanya, acara tersebut diumumkan melalui pamphlet yang dipasang di wilayah KPPBC Tanjung Perak.
3. Upaya yang ketiga yakni melakukan penyuluhan tentang adanya aturan baru mengenai bea cukai khususnya pada impor maupun ekspor. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pengertian dan penjelasan terhadap aturan-aturan baru yang ada di Bea Cukai Tanjung Perak, penyuluhan ini turut mengundang para *Shipping Line, Shipping Agent, Join Slotter, NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier)* serta Perusahaan Jasa Titipan yang melakukan kegiatan kepabeanan di Bea Cukai Tanjung Perak. Penyuluhan ini biasanya diisi oleh pemateri dari Tim Direktorat Teknis Kepabeanan Kantor Pusat DJBC, dengan diadakannya penyuluhan ini diharapkan kedepannya penyedia jasa pengangkut ataupun pelaku usaha dapat mengetahui ketika ada aturan baru sehingga tidak ada kendala yang dihadapi oleh pengguna jasa kepabeanan.
4. Upaya yang keempat adalah adanya kunjungan kampus dari berbagai universitas. Kegiatan kunjungan kampus tersebut dilakukan rutin 1 tahun dua hingga tiga kali, kegiatan kunjungan dari mahasiswa merupakan bukti bahwa Bea Cukai Tanjung Perak sangat mendukung adanya kegiatan akademisi karena diharapkan mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat kedepannya serta mampu memahami tugas, fungsi dan peran Bea Cukai, sehingga mahasiswa dapat mengetahui secara langsung bagaimana kerja Bea Cukai yang sebenarnya.
5. Upaya yang terakhir yakni dilakukannya pelatihan Penyidik Bea Cukai yang dilakukan di setiap tahunnya, adanya pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas Penyidik PNS di Bea Cukai Tanjung Perak. Pelatihan PPNS tersebut juga melibatkan para ahli pidana, ahli forensik, serta aparat penegak hukum lainnya. Upaya ini sesuai dengan teori pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang menjelaskan: (Soejono Soekanto, 2004).

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjawabkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup. Serta Hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang perlu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan”.

Penegakan hukum secara represif dapat dilakukan oleh Penyidik PNS Bea Cukai apabila terdapat adanya keyakinan oleh penyidik bahwa telah ada kejahatan pemalsuan dokumen, penyidik harus menentukan terlebih dahulu apakah sudah terdapat delik atau perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena adanya pelanggaran terhadap undang-undang kepabeanan. Untuk membuktikan adanya kecurigaan melakukan perbuatan melanggar hukum, penyidik harus berkeyakinan dan mengeluarkan NHI (Nota Hasil Intelijen) menentukan delik dan minimal 2 alat bukti yang cukup, setelah sudah terpenuhinya delik dan alat bukti maka penyidik mengeluarkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni penyidikan adalah serangkaian penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berikut adalah tahapan tindakan yang dilakukan oleh Penyidik PNS Bea Cukai:

- a. Pemanggilan para saksi dan yang diduga tersangka, dalam hal pemanggilan saksi harus dilakukan dengan surat pemanggilan yang sah, PPNS Bea Cukai melakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pada saat pemanggilan saksi terkait pemalsuan dokumen ini terdapat kendala bahwa importir seringkali menghindar dan tidak datang hingga, hal ini dapat menghambat jalannya proses penyidikan. Pada saat pemanggilan yang diduga tersangka terkadang mereka menggunakan identitas yang dipalsukan sehingga penyidik harus melacak dan mencari kebenarannya terlebih dahulu.
- b. Pemeriksaan para saksi, upaya yang dilakukan PPNS adalah melakukan pendekatan terlebih dahulu untuk mempelajari tingkah laku para saksi untuk memudahkan jalannya pemeriksaan yang kemudian Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi disusun dalam bentuk tanya-jawab sehingga dari jawaban tersebut akan muncul gambaran kejadian yang jelas dan menentukan unsur-unsur pidananya.
- c. Setelah itu, dilakukannya gelar perkara internal untuk dilakukannya penetapan tersangka, dalam hal ini setelah dilakukannya pemanggilan dan pemeriksaan yang kemudian munculah suatu fakta kebenaran, maka para penyidik PNS bea cukai menetapkan tersangkanya. Penangkapan, setelah dilakukannya penetapan tersangka oleh penyidik PNS maka proses akan dilanjutkan untuk dilakukannya penangkapan tersangka dan langsung diserahkan kepada polisi untuk dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan.
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, proses ini merupakan tahap akhir penyidik PNS yang dalam hal ini penyidik akan membuat resume dan penyusunan berkas perkara. Dalam penyerahan berkas perkara dilakukan dua tahap yakni tahap pertama penyidik menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum dan tahap yang kedua menyerahkan tanggungjawab barang bukti dan tersangka kepada penuntut umum. Hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 8 ayat (3).

Pada tahun 2018, permasalahan terkait pemalsuan dokumen ekspor pabean mengalami peningkatan, maka dari itu para pihak bea cukai melakukan upaya preventif untuk para pegawai bea cukai khususnya pada penyidik PNS dengan mengadakan pelatihan-pelatihan khusus untuk memberantas dan meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum perusahaan atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan di bea cukai

tanjung perak. Dan diharapkan dapat memberikan efek jera ketika hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan telah diterapkan dengan baik dan tepat.

## KESIMPULAN

Pemalsuan dokumen adalah praktik yang melibatkan tindakan manipulasi atau mengubah dokumen palsu dengan maksud menipu atau mengelabui pihak lain. Dokumen yang sering kali menjadi sasaran pemalsuan yakni surat-surat resmi, kontrak bisnis, dokumen identitas, tagihan, dokumen barang ekspor-impor di kepabeanan serta berbagai bentuk dokumen lain yang memiliki nilai atau kepentingan hukum. Tindakan ini telah menjadi ancaman serius di berbagai sektor dan merugikan individu, perusahaan, bahkan negara. Undang-Undang Tentang Kepabeanan yakni UU No. 17 Tahun 2006 dalam pasal 103 Pasal pemalsuan dokumen diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia. Pasal-pasal yang terkait dengan pemalsuan dokumen mencakup Pasal 263 dan Pasal 264. Secara garis besar, Pasal 263 KUHP mengatur bahwa siapa pun yang sengaja mengubah isi [surat](#) atau melakukan pemalsuan pada dokumen lainnya dengan niat untuk menipu orang lain, dapat dikenakan hukuman penjara maksimal selama 6 tahun. Sementara itu, pada Pasal 246 KUHP, pelaku yang akan dikenai pidana penjara maksimal 8 tahun diberlakukan bagi individu yang melakukan pemalsuan pada dokumen, seperti akta autentik, sertifikat hutang, surat sero, tanda bukti dividen (bunga), dan surat kredit.

Upaya preventif yang dilakukan Penyidik PNS adalah dengan cara moralistik yakni dengan melakukan seminar, sosialisasi dan *talk show*, penyuluhan kepada pelaku usaha dan para pegawai bea cukai, adanya kegiatan kunjungan kampus yang dilakukan oleh mahasiswa, serta dilakukannya upaya pelatihan-pelatihan khusus yang dilaksanakan oleh penyidik PNS di Bea Cukai Tanjung Perak untuk meningkatkan kualitas dan kinerja penyidik itu sendiri. Penegakan hukum secara represif dapat dilakukan oleh Penyidik PNS Bea Cukai apabila terdapat adanya keyakinan oleh penyidik bahwa telah ada kejahatan pemalsuan dokumen, penyidik harus menentukan terlebih dahulu apakah sudah terdapat delik atau perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena adanya pelanggaran terhadap undang-undang kepabeanan. Untuk membuktikan adanya kecurigaan melakukan perbuatan melanggar hukum, penyidik harus berkeyakinan dan mengeluarkan NHI (Nota Hasil Intelijen) menentukan delik dan minimal 2 alat bukti yang cukup, setelah sudah terpenuhinya delik dan alat bukti maka penyidik mengeluarkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHP yakni penyidikan adalah serangkaian penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. PPNS Bea Cukai melakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Permasalahan terkait pemalsuan dokumen impor pabean mengalami peningkatan, maka dari itu para pihak bea cukai melakukan upaya preventif untuk para pegawai bea cukai khususnya pada penyidik PNS dengan mengadakan pelatihan-pelatihan khusus untuk memberantas dan meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum perusahaan atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan di bea cukai tanjung perak Dan diharapkan dapat memberikan efek jera ketika hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan telah diterapkan dengan baik dan tepat.

## REFERENSI

- Amir, M. S. 1996. Ekspor Impor: Teori & Penerapannya. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Anwar, H. A. K. 1990. Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi. Bandung: Chazawi, Adami.
2001. Kejahatan Terhadap Pemalsuan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Citra Aditya Bakti. BPS Jatim. 2018. "Nilai Impor Menurut Pelabuhan Bongkar Tahun 2018."
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1970. Kriminologi. Bandung: Remadja Karya.

- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. Ruang Lingkup Kriminologi. Jakarta: Rajawali Press.
- Djafar Albram. 2016. "Perspektif KelembagaanDJBC Dalam Bidang Pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum* 18(740).
- Farina, Fenin, and Achmad Husaini. 2017. "Pengaruh Dampak Perkembangan Tingkat Ekspor Dan Impor Terhadap Nilai Tukar Negara Asean Per Dollar Amerika Serikat (Studi Pada International Trade Center Periode Tahun 2013-2015 )." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 50(6).
- Halwani, R. Hendra. 2018. *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamdani. 2007. *Seluk Beluk Perdagangan EksporImpor*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hapsari, Karina Tri. 2015. "IMPLEMENTASI SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW ( INSW ) SEBAGAI UPAYA PENDORONG KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR ( Studi Kasus Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya )." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 1(1).
- Ivan Savero, Eko Raharjo, Rinaldy. 2015. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemberitahuan Jenis Dan Jumlah Barang Impor Dalam Dokumen Kepabeanan Secara Salah." *Jurnal Peenale* 3(2).
- Marmosudjono, Sukarton. 1989. *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila*. Jakrta: GarudaMetropolitan.
- Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pensil Komunika.
- Purnamawati, Astuti, and Sri Fatmawati. 2013. *Dasar-Dasar Ekspor Impor*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas. Reflay Ade, Widayati. 2017. "Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin ...." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12(2).
- Risydan, Milyan, Al Anshori, Milyan Risydan, and Al Anshori. 2016. "Penguatan Bea Cukai Secara Kelembagaan Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 1(1).
- Sasono, Herman Budi. 2012. *Manajemen Pelabuhan Dan Realisasi Ekspor Dan Impor*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Simorangkir, David Sandro, and Amrie Firmansyah. 2017. "Evaluasi Implementasi Peranan Pengendalian Internal : Pelaksanaan Impor Sementara Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya X." *Jurnal Online Insan Akuntan* 2(1).
- Siti Maimana, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar. 2013. "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perpajakan Dan Penyidik POLRI Dalam Penegakan Tindak Pidana Perpajakan." *USU Law Journal* 2(2).
- Soejono Soekanto, Kesadaran Hukum. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Susilo, Andi. 2013. *Panduan Pintar Ekspor Impor*. Jakarta: TransMedia.
- Syani, Abdul. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tandjung, Marolop. 2011. *Aspek Dan Prosedur Ekspor-Impor*. Jakarta: Salemba Empat.
- Winarno, Jatmiko. 2013. "Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan UndangUndang Kepabeanan." *Jurnal Independent* 1(1)